


GREY AREA DALAM PERPAJAKAN DI INDONESIA

OLEH
BAMBANG KESIT

Program Studi Akuntansi
Universitas Atma Jaya Yogyakarta
2015


DIFFERENT PERSPECTIVE, DIFFERENT CONCLUSION



1. PENGANTAR

1. Sistem hukum di Indonesia dan bagaimana menafsirkan peraturan pajak
2. Bicara tentang pajak tidak boleh hitam putih
3. Harus bersikap sebagai praktisi perpajakan

SISTIM PERPAJAKAN



STRATEGI *TAX PLANING*

PADA *GREY AREA* PERPAJAKAN

- *Grey area* perpajakan adalah sebuah keadaan, transaksi atau kejadian yang dicurigai berat terekspos oleh aturan perpajakan, akan tetapi tidak ada aturan pajak yang berlaku sekarang yang bisa diterapkan terhadap hal tersebut.
- Grey Area dapat dipetakan sebagai berikut:

1. Grey area di KUP

- a. Pengurus WP badan belum ber-NPWP, aspek pajak atas WP pindah domisili
- b. Terlambat NPWP (termasuk ekspatriate) atau PKP, mengajukan keberatan tanpa membayar SKPKB
- c. Jatuh tempo penyeteroran/pelaporan pajak di hari Sabtu
- d. Hak atas imbalan bunga bagi WP, banding atas kasus keberatan yang tidak memenuhi syarat formal
- e. NPWP WP orang pribadi yang sudah meninggal dunia, pengisian daftar harta bagi WP orang pribadi

2. Grey area di Pajak Penghasilan

- a. Masalah taxability suatu penghasilan (pinjam bendera, selisih kurs atas deposito valas dsb)
- b. Masalah deductibility pengeluaran (promosi, kupon makan, pajak daerah, sanksi, biaya penagihan pajak dsb)
- c. Harta menurut pajak vs aktiva menurut akuntansi, pengelompokan harta aspek pajak atas goodwill
- d. Bonus karyawan yang dihitung dari laba tahun lalu, pengaruh rugi selisih kurs pada angsuran PPh Pasal 25
- e. Menentukan tes waktu untuk BUT (fisik atau kontrak) dsb

3. Grey area di PPh Pasal 21/26

- a. Direksi tidak digaji oleh perusahaan, ekspatriate digaji di bawah standar
- b. Gross up PPh Pasal 21 yang tidak konsisten, karyawan daerah dipotong di pusat (tempat terutang)
- c. Pemotongan PPh Pasal 21 terhadap sekutu firma dsb

4. Grey area di PPh Pasal 23/26/Final

- a. Gross up PPh Pasal 23 sepihak, kontrak bagi hasil tapi tidak ada JO, kredit konsumen vs financial leasing
- b. Pemotongan PPh Pasal 26 atas penghasilan di luar P3B, BUT aktivitas dan PPh Pasal 26-nya

5. Grey area di PPN

- a. Pengkreditan pajak masukan tanggung jawab renteng, kriteria barang merah
- b. Faktur Pajak dengan metode QQ, mencantumkan harga include PPN di Faktur Pajak
- c. Faktur Pajak ditulis tangan, stempel di FP, diskon/margin vs komisi/bonus, cash discount
- d. Membayar PPN membangun sendiri di luar lokasi bangunan
- e. Aspek PPN atas jasa perdagangan, konsinyasi, penyerahan antar cabang (fisik atau dokumen)
- f. Penyerahan JKP di kawasan berikat/EPTE

STRATEGI *TAX PLANING* PADA *GREY AREA* PERPAJAKAN

- *Grey area* perpajakan adalah sebuah keadaan, transaksi atau kejadian yang dicurigai berat terekspos oleh aturan perpajakan, akan tetapi tidak ada aturan pajak yang berlaku sekarang yang bisa diterapkan terhadap hal tersebut.
- Faktor *grey area* perpajakan yang terjadi dalam setiap kondisi dapat dipakai dalam *tax planing*, untuk menghasilkan beban pajak penghasilan yang efisien, dengan cara:

STRATEGI *TAX PLANING* PADA *GREY AREA* PERPAJAKAN

1. Usahakan penghasilan tersebut tidak termasuk pengertian penghasilan yang dapat dikenakan pajak penghasilan atau penghasilan yang kena pajak diganti dengan penghasilan yang tidak kena pajak atau pengenaan pajaknya ditangguhkan.
2. Tingkatkan biaya-biaya yang dapat dikurangkan atau biaya tertentu yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak dikurangi dan dialihkan ke biaya-biaya yang dapat dikurangkan.
3. Perpanjang jangka waktu pengenaan pajak atas penghasilan atau perpendek jangka waktu biaya-biaya yang dapat dikurangkan.
4. Pertimbangkan antara naiknya penghasilan dengan beban pajak yang meningkat, atau naiknya biaya tertentu dengan berkurangnya beban pajak, dan hasil akhir (neto) harus memperbesar laba setelah pajak penghasilan.

STRATEGI *TAX PLANING*

PADA *GREY AREA* PERPAJAKAN

- **Prinsip *Taxable* Dan *Deductable***
- Prinsip *taxable* dan *deductable* merupakan prinsip yang lazim dipakai dalam perencanaan pajak, yang pada umumnya mengubah biaya yang tidak boleh dikurangkan menjadi biaya yang boleh dikurangkan dan sebaliknya mengubah penghasilan yang merupakan objek pajak menjadi penghasilan yang bukan objek pajak, dengan konsekuensi terjadinya perubahan pajak terutang akibat perubahan tersebut.

STRATEGI *TAX PLANING*

PADA *GREY AREA* PERPAJAKAN

- Sebagai ilustrasi pemberian dalam bentuk natura dan kenikmatan kepada para pegawai, berdasarkan pasal 4 ayat (3) huruf d undang-undang Pajak Penghasilan, penghasilan yang bukan merupakan objek pajak bagi karyawan, sehingga tidak dipajaki atas penghasilan tersebut. Sebaliknya dari sudut pandang perusahaan yang mengeluarkan biaya tersebut, secara komersial merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan, tetapi berdasarkan pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-undang Pajak Penghasilan merupakan biaya yang tidak boleh dikurangkan.
- Apabila pemberian dalam bentuk natura dan kenikmatan, seperti dokter dan obat misalnya, diubah menjadi tunjangan kesehatan, maka berdasarkan pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-undang Pajak Penghasilan, tunjangan kesehatan yang diberikan dalam bentuk uang tersebut merupakan penghasilan yang akan dipajaki dan dilain pihak berdasarkan pasal 6 ayat (1) huruf a biaya tunjangan tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan.

STRATEGI *TAX PLANING* PADA *GREY AREA* PERPAJAKAN

MEMAKSIMALKAN PENGURANGAN

- Memaksimalkan pengurangan (*maximizing deduction*), ialah pengalihan pemberian dalam bentuk natura (*fringe benefit atau payment in kind*) ke bentuk tunjangan-tunjangan yang dapat dikurangkan sebagai biaya sesuai prinsip dapat dipajaki (*taxable*) dan dapat dikurangkan (*deductable*) yang dianut ketentuan perundang-undangan perpajakan.

STRATEGI *TAX PLANING* PADA *GREY AREA* PERPAJAKAN

- **Pengelolaan Transaksi Yang Berkaitan Dengan Pemberian Kesejahteraan Karyawan**
- Peluang melakukan efisiensi PPh Badan sangat banyak yang dapat dilakukan pada biaya-biaya yang berkaitan dengan kesejahteraan karyawan. Strategi efisiensi PPh Badan yang berkaitan dengan biaya kesejahteraan karyawan ini, sangat tergantung dari kondisi perusahaan, sebagai berikut:
 1. Pada perusahaan yang memperoleh penghasilan kena pajak (*tax income*) yang telah dikenakan tarif tertinggi (di atas Rp 100 juta) dan pengenaan PPh Badannya tidak final, diupayakan seminimal mungkin memberikan kesejahteraan karyawan dalam bentuk natura dan kenikmatan (*fringe benefit*) karena pengeluaran ini tidak dapat dibebankan sebagai biaya.
 2. Bagi perusahaan yang masih rugi, pemberian natura dan kenikmatan akan menurunkan PPh Pasal 21 sementara PPh Badan tetap nihil.

STRATEGI *TAX PLANING* PADA *GREY AREA* PERPAJAKAN

Kesejahteraan karyawan yang dapat direkayasa terdiri dari:

1. PPh Pasal 21 karyawan, dengan alternatif :
 - a. PPh ditanggung karyawan yang bersangkutan.
Alternatif ini pemberi kerja hanya sebagai pemotong pajak saja, jadi tidak berpengaruh terhadap penghasilan perusahaan.
 - b. Tunjangan PPh.
Alternatif kedua ini bersifat *taxable* bagi karyawan dan *deductible* bagi pemberi kerja.
 - c. PPh ditanggung oleh perusahaan.
Alternatif yang ketiga ini merupakan kenikmatan bagi karyawan dan bersifat *non deductible* biaya bagi pemberi kerja.

STRATEGI *TAX PLANING* PADA *GREY AREA* PERPAJAKAN

2. Pengobatan/kesehatan karyawan, dengan alternatif:
 - a. perusahaan mendirikan klinik sendiri atau bekerja sama dengan pihak rumah sakit tertentu.
 - b. karyawan diberi tunjangan kesehatan secara rutin baik sakit maupun tidak.
3. Pembayaran premi asuransi untuk pegawai, dengan alternatif:
 - a. Premi ditanggung perusahaan.
 - b. Premi ditanggung oleh karyawan yang bersangkutan.
 - c. Premi sebagian ditanggung karyawan sebagian ditanggung oleh perusahaan.

STRATEGI *TAX PLANING* PADA *GREY AREA* PERPAJAKAN

4. Rumah dinas karyawan, dengan alternatif:
 - a. Perusahaan menyediakan rumah dinas.
 - b. Perusahaan memberikan tunjangan perumahan.
5. Transportasi untuk karyawan, dengan alternatif:
 - a. Perusahaan menyediakan mobil dinas.
 - b. Perusahaan memberikan tunjangan transportasi.

STRATEGI *TAX PLANING* PADA *GREY AREA* PERPAJAKAN

6. Pakaian kerja karyawan, dengan alternatif:
 - a. Pakaian kerja sehubungan dengan lingkungan kinerja, misalnya satpam, seragam pegawai hotel, pilot dan lain-lain.
 - b. seragam karyawan pada umumnya.
7. Makan, dengan alternatif:
 - a. Perusahaan memberikan beras atau menyediakan katering untuk karyawan.
 - b. Tunjangan beras atau uang makan.
8. Bonus dan jasa produksi, dengan alternatif:
 - a. dibebankan dalam tahun berjalan.
 - b. dibebankan pada laba yang ditahan.

STRATEGI *TAX PLANING*

PADA *GREY AREA* PERPAJAKAN

Pemilihan Metode Penyusutan

- Penyusutan Aktiva tetap dan amortisasi aktiva tidak berwujud yang diakui oleh fiskus sejak tahun 1995 terdiri (dua) metode yaitu
 1. metode garis lurus, dan
 2. metode saldo menurun.

STRATEGI *TAX PLANING*

PADA *GREY AREA* PERPAJAKAN

Transaksi yang Berkaitan dengan Pemungut Pajak

- Selain sebagai pembayar pajak perusahaan juga sebagai pemotong pajak terhadap pihak ketiga (*withholding tax*).
 - Masalah yang seringkali timbul adalah pihak yang bersangkutan tidak bersedia dipotong pajaknya.
 - Apabila perusahaan tidak memotong *withholding tax* (misalnya PPh 23, atas jasa konsultan), maka perusahaan akan menanggung akibatnya jika dilakukan pemeriksaan oleh fiskus karena perusahaan akan dikenakan kewajiban untuk membayar *withholding tax* dimaksud ditambah denda bunga atas keterlambatan penyetoran sebesar 2% sebulan dari pokok pajak.
- Untuk mengatasi, perusahaan sebaiknya me-*mark up* nilai transaksi supaya nilai tersebut sudah termasuk pajak, karena jika perusahaan hanya membayar PPh Pasal 23 tersebut, maka PPh yang dibayar oleh perusahaan tidak dapat dibebankan sebagai biaya.

STRATEGI *TAX PLANING* PADA *GREY AREA* PERPAJAKAN

Permohonan Pengurangan Pembayaran (*Lump Sum*) PPh Ps. 25

- Besarnya pembayaran PPh Pasal 25 tergantung dari besarnya PPh terutang tahun lalu. Pengajuan pengurangan pembayaran *lump-sum* (angsuran masa) PPh Pasal 25 disampaikan ke KPP yang bersangkutan dengan melampirkan:
 - a. Proyeksi perhitungan laba/rugi tahun yang bersangkutan;
 - b. Proyeksi neraca pada akhir tahun yang bersangkutan.
- Proyeksi besarnya PPh badan yang terutang, yang ternyata akan terjadi kelebihan pembayaran pajak, apabila besarnya *lump-sum* tidak dikurangi.